BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA MESJID/MEUNASAH/ MUSHALLA OLEH KELOMPOK MASYARAKAT PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Mesjid/Meunasah/Mushalla merupakan prasarana dan sarana bagian dari pendukung pelaksanaan syariat islam di Aceh sesuai dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok – Pokok Syariat Islam;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengembangan prasarana dan sarana Mesjid/Meunasah/Mushalla maka perlu menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan Prasarana dan Sarana Mesjid/ Meunasah/ Mushalla oleh Kelompok Masyarakat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan Prasarana dan Sarana Mesjid/ Meunasah/ Mushalla oleh Kelompok Masyarakat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7(drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaga

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
10. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2015 Nomor 4);

11. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA MESJID/ MEUNASAH/ MUSHALLA OLEH KELOMPOK MASYARAKAT PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil.
3. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
6. Mesjid adalah tempat ibadah umat muslim untuk melaksanakan shalat 5 waktu dan shalat jumat dan memiliki imam tetap.

7. Mushalla/ Meunasaha adalah tempat atau rumah kecil menyerupai Mesjid yang digunakan sebagai tempat mengaji dan shalat bagi umat muslim.
8. Pembangunan adalah kegiatan yang mencakup pekerjaan pembangunan dan atau pembangunan lanjutan prasarana dan sarana, rehabilitasi dan renovasi.
9. Kontruksi Sederhana adalah bangunan sederhana dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana antara lain bangunan gedung yang sudah ada desain prototipenya atau bangunan gedung dengan jumlah lantai sampai dengan 2 lantai dengan luas sampai dengan 500 m2.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun.
11. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Kepala SKPK di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
12. Swakelola adalah cara memperoleh barang/ jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian/ lembaga/ perangkat daerah, Organisasi Kemasyarakatan atau Kelompok Masyarakat.
13. Swakelola oleh Kelompok Masyarakat adalah kegiatan pengadaan Barang/ Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh kelompok masyarakat Pelaksana Swakelola dengan sasaran ditentukan oleh SKPK Penanggung Jawab Anggaran.
14. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola adalah Pengurus Mesjid/ Meunasah/ Mushalla yang membentuk Panitia Pembangunan Mesjid/ Meunasah/ Mushalla untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan prasarana dan sarana Mesjid/ Meunasah/ Mushalla.
15. Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Mesjid/ Meunasah/ Mushalla adalah penanggungjawab pelaksana swakelola yang terdiri dari Penasehat, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Anggota, dan Tim Swakelola, diangkat dan diberhentikan oleh pengurus Mesjid yang disahkan oleh Camat setempat
16. Tim Persiapan, Tim Pelaksana, Tim Pengawas dan Panitia/ Pejabat Pengadaan yang selanjutnya disebut Tim Swakelola diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Mesjid/ Meunasah/ Mushalla.
17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten.
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Bupati atas usulan PA

yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPK.

19. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa, yang kedudukannya melekat pada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat yang mengendalikan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Selatan yang diangkat/ ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
21. Konsultan Pengawas adalah Badan Usaha atau perorang yang ditetapkan oleh PA/ KPA untuk melaksanakan pengawasan terhadap seluruh rangkaian kegiatan Swakelola yang dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Mesjid/ Meunasah/ Mushalla.
22. Surat Perjanjian Swakelola yang selanjutnya disingkat SPS adalah Perjanjian yang ditandatangani oleh PA/ KPA dengan Panitia Pembangunan Mesjid/ Meunasah/ Mushalla.
23. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/ bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
24. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh Pengguna Anggran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPK.
25. Berita Acara Pembayaran/ Penarikan Dana selanjutnya disingkat BAPPD adalah dokumen yang digunakan untuk tanda bukti penyerahan dana yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan Mesjid/ Meunasah/ Mushalla sesuai dengan tahapan kemajuan pekerjaan.
26. Daftar Rencana Kegiatan yang selanjutnya disingkat DRK adalah daftar rencana kegiatan yang diajukan oleh Panitia Pembangunan Mesjid/ Meunasah/ Mushalla.
27. Tim Perencana adalah bagian dari Tim Swakelola yang ditetapkan oleh Panita Pembangunan Prasaran dan Sarana Mesjid/ Meunasah/ Mushalla mempunyai tugas dan bertanggungjawab menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja dan/ atau spesifikasi teknis pembangunan prasarana dan sarana Mesjid/ Meunasah/ Mushalla.
28. Tim Pelaksana adalah bagian dari Tim Swakelola yang ditetapkan oleh Panitia Pembangunan Prasaran dan Sarana Mesjid/ Meunasah/ Mushalla untuk melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan realisasi dan dokumentasi pelaksanaan pekerjaan.

29. Tim Pengawas adalah bagian dari Tim Swakelola yang ditetapkan oleh Panitia Pembangunan Prasaran dan Sarana Mesjid/ Meunasah/ Mushalla untuk mengawasi pekerjaan mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaan pekerjaan swakelola meliputi pengawasan administrasi, pengawasan teknis, dan pengawasan keuangan serta mengevaluasi setiap minggu terhadap pelaksanaan pekerjaan swakelola.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Petunjuk Teknis ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan sarana dan prasana Mesjid/Meunasah/Mushala di Kabupaten oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.

(2) Tujuan Petunjuk Teknis ini untuk menertibkan tata kelola pembangunan prasarana dan sarana Mesjid/ Meunasah/ Mushala di Kabupaten Aceh Selatan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pembangunan prasarana dan sarana Mesjid/ Meunasah /Mushalla di Kabupaten dengan sistem swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang meliputi :

a. pembangunan sarana dan prasarana diberikan kepada Mesjid/Meunasah/Mushalla yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran sesuai Peraturan Perundang –undangan; dan
b. dana pembangunan prasarana dan sarana Mesjid/ Meunasah/ Mushalla dapat diberikan hanya satu kali dalam satu mata anggaran yang bersumber dari APBK pada Tahun Anggaran yang sama.

BAB IV
BATASAN DAN PELAKSANA PEMBANGUNAN SERTA SUMBER DANA

Pasal 4

(1) Pembangunan meliputi :
   a. Pembangunan Prasarana dan Sarana Mesjid/ Meunasah/ Mushalla berupa fasilitas pendukung dan penunjang Mesjid/ Meunasah/ Mushalla yang berada dilingkungan Mesjid/ Meunasah/ Mushalla; dan

b. Pembangunan Prasarana dan Sarana Mesjid/ Meunasah/ Mushalla dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat yang mampu melaksanakan pekerjaan swakelola meliputi pekerjaan yang berbentuk pembangunan dan atau pembangunan lanjutan dengan konstruksi sederhana, rehabilitasi, renovasi serta penataan lingkungan Mesjid/ Meunasah/ Mushalla.

(2) Sumber Dana dan Peruntukan :
a. dana pembangunan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui DPA-SKPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
b. peruntukan digunakan untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana Mesjid/ Meunasah/ Mushalla yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten.

Pasal 5

Berdasarkan alokasi dana peruntukan pembangunan prasarana dan sarana Mesjid/ Meunasah/ Mushalla pada DPA-SKPK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten selaku Pengguna Anggaran menyampaikan rancangan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima bantuan pembangunan prasarana dan sarana Masjid/ Meunasah/ Mushalla kepada Bupati untuk ditetapkan.

BAB V
PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 6

(1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten melaksanakan sistem swakelola oleh Kelompok Masyarakat untuk pembangunan prasarana dan sarana Mesjid/ Meunasah/ Mushalla setelah ditetapkan dalam Dokumen Anggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten menyampaikan hasil penetapan penerima bantuan kepada Kelompok Masyarakat melalui Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Mesjid/ Meunasah/ Mushalla.

Pasal 7

(1) Kegiatan pembangunan prasarana dan sarana Mesjid/ Meunasah/ Mushalla direncanakan dan diusulkan oleh Panitia Pembagunan Prasarana dan Sarana Mesjid/ Meunasah/ Mushalla.

(2) Setelah melalui proses evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PA/ KPA menentukan sasaran yang akan

dilaksanakan dengan cara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat.

(3) Panitia Pembagunan Prasarana dan Sarana Mesjid/ Meunasah/ Mushalla bertanggungjawab terhadap penetapan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola sehingga sasaran dan tujuan dapat tercapai.

(4) Pengadaan Barang/ Jasa hanya diberikan kepada Kelompok Masyarakat yang mampu melaksanakan pekerjaan secara teknis.

(5) Panitia Pembagunan Prasarana dan Sarana Mesjid/ Meunasah/ Mushalla membentuk Tim Swakelola.

(6) Tim Swakelola diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Mesjid.

(7) Tim Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri dari :

a. Tim Persiapan, mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), membuat gambar rencana kerja dan/ atau spesifikasi teknis;
b. Tim Pelaksana, mempunyai tugas dan bertanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan realisasi dan dokumentasi pelaksanaan pekerjaan;
c. Tim Pengawasan, mempunyai tugas dan bertanggungjawab mengawasi pekerjaan mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaan pekerjaan swakelola meliputi pengawasan administrasi, pengawasan teknis dan pengawasan keuangan serta mengevaluasi setiap minggu terhadap pelaksanaan pekerjaan swakelola.

(8) Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Mesjid/ Meunasah/ Mushalla mengangkat Panitia/ Pejabat Pengadaan untuk melakukan pengadaan barang/ jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan swakelola sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(9) Tim Swakelola membuat Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan kebutuhan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam KAK meliputi :

a. jadwal pengadaan bahan;
b. jadwal jasa lainnya;
c. jadwal peralatan/ suku cadang;
d. jadwal tenaga ahli perseorangan;
e. jadwal pengawasan yang diperlukan;
f. jadwal dimulai dan berakhir pelaksanaan pekerjaan

(10) Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi penyelesaian pekerjaan.

Pasal 8

(1) Tim Swakelola pembangunan prasarana dan sarana Mesjid/Meunasah/Mushalla bertugas :
   a. merencanakan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana Mesjid/Meunasah/Mushalla;
   b. menyediakan tenaga kerja lokal dengan melibatkan masyarakat setempat;
   c. menyediakan bahan, jasa lainnya dan peralatan/suku cadang untuk melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana Mesjid/Meunasah/Mushalla sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan;
   d. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis yang telah disepakati berdasarkan SPS;
   e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan kegiatan baik fisik maupun administrasi pekerjaan swakelola sesuai dengan gambar dan rencana yang telah ditetapkan;
   f. menuangkan hasil perencanaan dalam :
      1) KAK;
      2) Gambar Rencana;
      3) Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
      4) Spesifikasi teknis (bila diperlukan)
   g. melakukan koordinasi untuk solusi dan perbaikan dengan Konsultas Pengawas dan PPTK;
   h. membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan Laporan kemajuan pekerjaan pembangunan prasarana dan sarana Mesjid/Meunasah/Mushalla
   i. mempertanggungjawabkan pengeluaran biaya dan membuat laporan sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku;

(2) Tim Swakelola bertanggung jawab penuh dan langsung terhadap:
   a. hasil perencanaan pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/Mushalla secara teknis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
   b. pelaksanaan swakelola pembangunan prasarana dan sarana Mesjid/Meunasah/Mushalla sesuai ketentuan dan perundang-undangan.

(3) Tim pengawas berhak menegur Tim Pelaksana baik secara lisan maupun tulisan terhadap pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan juga dapat menghentikan pekerjaan apabila terdapat pekerjaan yang menyalahi ketentuan teknis dan persyaratan.

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 9

(1) Pembangunan prasarana dan sarana Mesjid/ Meunasah/ Mushalla meliputi :
   a. pembangunan dengan konstruksi sederhana;
   b. pembangunan lanjutan dengan konstruksi sederhana;
   c. pekerjaan rehabilitasi;
   d. pekerjaan renovasi; dan
   e. pekerjaan pendataan lingkungan Mesjid/ Meunasah/ Mushalla.

(2) Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana Mesjid/ Meunasah/ Mushalla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan memberdayakan tenaga kerja lokal dan bahan produksi dalam negeri yang tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

(3) Dalam hal Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Mesjid/Meunasah/Mushalla tidak mampu melaksanakan pekerjaan dengan sistem Swakelola, maka Pengadaan Barang/Jasa pelaksanaan pekerjaan tersebut dapat dilakukan dengan sistem lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

Pasal 10

(1) Pembangunan prasarana dan sarana Mesjid/ Meunasah/ Mushalla dilakukan melalui mekanisme perjanjian antara Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dengan Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Mesjid/Meunasah/Mushalla yang dituangkan dalam dokumen Surat Perjanjian Swakelola ditandatangani oleh kedua belah pihak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Dokumen SPS Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mengatur keterlibatan Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Mesjid/ Meunasah/ Mushalla untuk melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana Mesjid/ Meunasah/ Mushalla sesuai dengan perjanjian.

(2) Dokumen SPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 termasuk dokumen yang mengatur hak dan kewajiban sebagaimana dokumen Naskah Perjanjian Hibah.

(3) Dokumen SPS sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan dokumen yang disetarakan dengan dokumen Naskah Perjanjian Hibah.

Pasal 12

Pengadaan melalui Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola mengikuti ketentuan sebagai berikut :

a. direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola;
b. sasaran ditentukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten selaku Penanggung Jawab Anggaran, dan
c. pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain (subkontrak).

Pasal 13

(1) PPTK dengan bantuan Konsultan Pengawas melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan swakelola pekerjaan pembangunan prasarana dan sarana Mesjid/ Meunasah/ Mushalla dan melakukan koordinasi dengan Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Mesjid/ Meunasah/ Mushalla.

(2) Pekerjaan pembangunan prasarana dan sarana Mesjid/Meunasah/Mushalla dianggap telah selesai 100% apabila Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Mesjid/Meunasah/Mushalla telah menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Tahap III.

BAB VII
PERJANJIAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 14

(1) Mekanisme perjanjian, pembayaran dan pencairan dana dilakukan sesuai dengan format SPS.

(2) Pengajuan SPP Tahap I dilakukan setelah SPS ditandatangani oleh PA/KPA dan Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Mesjid/ Meunasah/ Mushalla.

(3) Untuk pengajuan SPP Tahap II dan III dilakukan setelah Laporan Pertanggungjawaban diserahkan oleh Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Mesjid/ Meunasah/ Mushalla.

(4) Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Mesjid/ Meunasah/ Mushalla diwajibkan membuka Nomor Rekening Bank atas nama Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Mesjid/ Meunasaha/ Mushalla.

Pasal 15

(1) Pencairan dana pembangunan prasarana dan sarana Mesjid/Meunasah/Mushalla dilakukan secara bertahap :

a. pengajuan penarikan dana Tahap I (40%) dilakukan setelah Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla mengajukan dokumen pencairan dana, yang meliputi :
   1. SPS;
   2. BAPPD Tahap I;
   3. DRK; dan
   4. Kwitansi.

b. pengajuan penarikan dana Tahap II (30%) dilakukan setelah Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/ Meunasah/ Mushalla mengajukan dokumen pencairan dana meliputi :
   1. Laporan Pertanggungjawaban Tahap I;
   2. Foto Kemajuan Pekerjaan Tahap I;
   3. BAPPD Tahap II;
   4. Bobot Persentase pekerjaan yang dibuat oleh Panitia Pembangunan Masjid/ Meunasah/ Mushalla terlebih dahulu diperiksa oleh Konsultan Pengawas dan diketahui oleh PPTK;
   5. DRK;
   6. Kwitansi;
   7. Rekapitulasi Pengeluaran Kegiatan; dan
   8. Surat Pernyataan Penyelesain Pekerjaan Tahap I (SP3 – Tahap I).

c. pengajuan Penarikan dana Tahap III (30%) dilakukan setelah Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Mesjid/ Meunasah/ Mushalla mengajukan dokumen pencairan dana, meliputi:
   1. Laporan Pertanggungjawaban Tahap II;
   2. Foto Kemajuan Pekerjaan II;
   3. BAPPD Tahap III;
   4. Bobot Persentase pekerjaan yang dibuat oleh Panitia Pembangunan Mesjid/ Meunasah/ Mushalla terlebih dahulu diperiksa oleh Konsultan Pengawas dan diketahui oleh PPTK;
   5. DRK;
   6. Kwitansi;
   7. Rekapitulasi Pengeluaran Kegiatan; dan
   8. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Tahap II (SP3 – Tahap II).

d. Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Mesjid/ Meunasah/ Mushalla menyerahkan pekerjaan selesai 100% kepada PA/KPA dengan menyampaikan dokumen, meliputi:
   1. Laporan Pertanggungjawaban Tahap III;
   2. Foto kemajuan Pekerjaan Tahap III;
   3. Bobot Persentase pekerjaan 100% yang dibuat oleh Panitia Pembangunan Mesjid/ Meunasah/ Mushalla terlebih dahulu diperiksa oleh Konsultan Pengawas dan diketahui oleh PPTK;
   4. Rekapitulasi Pengeluaran Kegiatan; dan
   5. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Tahap III (SP3 – Tahap III).

(2) Bentuk dan Format surat perjanjian, pembayaran dan pencairan dana serta penyelesaian pekerjaan pembangunan prasarana dan sarana Mesjid/ Meunasah/ Mushalla sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENGAWASAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

(1) Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Tim Pengawasan dari Tim Swakelola, Pengurus Mesjid/ Meunasah/ Mushalla dan Konsultan Pengawas.

(2) Dokumentasi pekerjaan meliputi administrasi dan foto pelaksanaan pekerjaan.

(3) Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan swakelola dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Mesjid/ Meunasah/ Mushalla kepada PPTK dan PA/KPA secara berkala setelah diperiksa dan disetujui Tim Pengawasan dari Tim Swakelola dan Konsultan Pengawas.

(4) Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan secara berjenjang oleh Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Mesjid/ Meunasah/ Mushalla sampai kepada PA/KPA.

Pasal 17

Tim Pengawas dari Tim Swakelola dan Konsultan Pengawas bertanggungjawab atas pengawasan fisik dan keuangan pelaksanaan dan pelaporan pekerjaan mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaan pekerjaan swakelola pembangunan Prasarana dan Sarana Mesjid/Meunasah/Mushalla.

Pasal 18

Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Mesjid/ Meunasah/ Mushalla bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran kepada PA/KPA.

BAB IX
PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

Pasal 19

(1) Setelah pelaksanaan pekerjaan Swakelola selesai 100%, Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Mesjid/ Meunasah/ Mushalla menyerahkan pekerjaan dan laporan pekerjaan selesai kepada PA/KPA.

(2) Setelah dilakukan penyerahan pekerjaan, dilanjutkan dengan proses penyerahaan aset kepada Pengurus Mesjid/ Meunasah/ Mushalla sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

(3) Pengurus Mesjid/ Meunasah/ Mushalla dan Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Mesjid/ Meunasah/ Mushalla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap keberadaan Prasarana dan Sarana untuk mendapat Pemeliharaan yang berkelanjutan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, pertanggungjawaban dan penyerahan pelaksanaan pekerjaan Swakelola serta penyerahan aset Pembangunan Prasarana dan Sarana Mesjid/ Meunasah/ Mushalla yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 10 Juli 2019 M
7 Dzul Qa'idah 1440 H

BUPATI ACEH SELATAN,

A Z W A R

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 10 Juli 2019 M
7 Dzul Qa'idah 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2019 NOMOR ..25